



PUTUSAN

Nomor 0455/Pdt.G/2017/PA. Utj.

الله الرحمن الرحيم مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:

Suciati binti Suhar, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan H. Anas Ma'amun RT 007 RW 003, Kepenghuluan Bangko Mukti, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Penggugat**;

melawan

Sumardi bin Suwarno, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan dahulu Petani Sawit, tempat kediaman dahulu di Jalan H. Anas Ma'amun RT 007 RW 003, Kepenghuluan Bangko Mukti, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah RI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta para Saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Oktober 2017 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor

Hal. 1 dari 15 hal. Put. Nomor 0455/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0455/Pdt.G/2017/PA.Utj. tanggal 16 Oktober 2017, dengan dalil-dalil yang telah diperbaiki secara lisan di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Maret 1995 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bangko, Kabupaten Bengkalis sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 203/13/VI/95, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bangko, Kabupaten Bengkalis, tertanggal 16 Juni 1995;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kepenghuluan Bangko Mukti, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir selama tiga tahun, dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik sendiri di Kepenghuluan Bangko Mukti, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Adit Priantoro bin Sumardi, lahir pada tanggal 19 November 1997, anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
 - a. Tergugat suka berjudi yang sudah sulit untuk disembuhkan;
 - b. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah kediaman bersama sampai berhari-hari lamanya tanpa keperluan yang jelas;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. Nomor 0455/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Tergugat memiliki hubungan cinta dengan perempuan lain bernama Sri Hartati, terbukti Penggugat sering membaca pesan singkat berupa kata-kata mesra dari perempuan tersebut di Telepon Cellular milik Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2016, ketika itu Penggugat mengetahui Tergugat tinggal serumah dengan perempuan selingkuhan Tergugat bernama Sri Hartati di Kota Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir tempat Tergugat bekerja, sehingga Penggugat tidak terima dengan sikap Tergugat dan akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 8. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berkali-kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 9. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama tanpa pamit dan di luar sepengetahuan Penggugat;
 10. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pula memberi kabar serta mengirimkan nafkah wajib lahir dan batin kepada Penggugat, sedangkan Tergugat tidak meninggalkan harta atau usaha yang dapat Penggugat manfaatkan sebagai nafkah;
 11. Bahwa Penggugat sampai saat ini tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
 12. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat antara lain di rumah orang tua Tergugat di Kepenghuluan Bangko Mukti, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, akan tetapi tidak bertemu, dan orang tua Tergugat tidak mengetahui di mana Tergugat berada;
 13. Bahwa kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus merawat kebun kelapa sawit pemberian orang tua Penggugat dengan sendirinya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian

Hal. 3 dari 15 hal. Put. Nomor 0455/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Tergugat tersebut sampai saat ini sudah berjalan satu tahun lamanya tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Sumardi bin Suwarno) terhadap Penggugat (Suciati binti Suhar);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi syarat administratif tentang keberadaan Tergugat, Penggugat dalam surat gugatannya telah melampirkan Asli Surat Keterangan Nomor: 100/PEM-BM/2017/265 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Penghulu Bangko Mukti, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, tertanggal 12 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan dan terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya sah meskipun panggilan telah dilaksanakan secara resmi dan patut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Ujung Tanjung dan pengumuman Radio BBC FM Bagan Batu sebanyak 2 (dua) kali, sebagaimana berita acara relaas panggilan Nomor 0455/Pdt.G/2017/PA.Utj. pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 dan pada hari Selasa tanggal 21 November 2017, sedangkan ketidakhadiran

Hal. 4 dari 15 hal. Put. Nomor 0455/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Tergugat tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan ada perbaikan pada posita nomor 7 menjadi Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2016, ketika itu Penggugat mengetahui Tergugat tinggal serumah dengan perempuan selingkuhan Tergugat bernama Sri Hartati di Kota Bagansiapiapi Kabupaten Rokan Hilir tempat Tergugat bekerja, sehingga Penggugat tidak terima dengan sikap Tergugat dan akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, Kabupaten Bengkalis, dengan Nomor: 203/13/VI/95, tertanggal 16 Juni 1995, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, serta Hakim Majelis telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, ternyata telah cocok dan diberi tanda (P.) dan ditandatangani;

B. Saksi :

1. **Markuat bin Suratman**, dimana Saksi sebagai tetangga Penggugat sejak tahun 1980 dengan jarak rumah lima ratus meter, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 15 hal. Put. Nomor 0455/Pdt.G/2017/PA.Utj.



- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat bernama Sumardi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dua puluh empat tahun yang lalu di Kecamatan Rimba Melintang, dan Saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik sendiri Penggugat dan Tergugat di Kepenghuluan Bangko Mukti, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Sri Hartati berstatus istri dari laki-laki lain;
- Bahwa Saksi satu kali melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak tahun 2015, Tergugat pergi tanpa memberi tahu Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat bahkan Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat berupaya mencari tahu Tergugat ke rumah orang tua Tergugat, tapi tidak bertemu;

2. **Mutiarsih binti Cahyono**, dimana Saksi sebagai tetangga Penggugat sejak tiga puluh tahun yang lalu dengan jarak rumah empat ratus

Hal. 6 dari 15 hal. Put. Nomor 0455/Pdt.G/2017/PA.Utj.



meter, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat sudah menikah dengan Tergugat bernama Sumardi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 1995 di Kecamatan Rimba Melintang, dan Saksi hadir ketika Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik sendiri Penggugat dan Tergugat di Kepenghuluan Bangko Mukti, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak, dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Sri Hartati berstatus istri dari laki-laki lain;
- Bahwa Saksi satu kali melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak tahun 2015, Tergugat pergi tanpa memberi tahu Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat bahkan Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat berupaya mencari tahu Tergugat ke rumah orang tua Tergugat, tapi tidak bertemu;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. Nomor 0455/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relas* panggilan yang telah disampaikan kepada Penggugat dan Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person* untuk menghadap di persidangan, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 100/PEM-BM/2017/265 yang dikeluarkan oleh Penghulu Bangko Mukti, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 12 Oktober 2017, yang menerangkan bahwa Tergugat sudah tidak berada di wilayah Jalan H. Annas Maamun Kepenghuluan Bangko Mukti Dusun Maju Mukti RT 007 RW 003, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir sejak tanggal 11 Oktober 2016 sampai sekarang dan sudah tidak diketahui alamatnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Tergugat telah dipanggil melalui Radio BBC FM Bagan Batu sebanyak 2 kali, sedang ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan sesuatu halangan yang dibenarkan oleh undang-undang, dengan demikian menurut Hakim Majelis Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat, dan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan Hakim Majelis telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Hal. 8 dari 15 hal. Put. Nomor 0455/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI. Nomor 9 Tahun 1964 tanggal 13 April 1964 tentang Putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 namun Hakim Majelis telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat untuk tidak bercerai dari Tergugat namun tidak berhasil, dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat mengajukan gugatan agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak pergi Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi kabar, dan tidak pernah mengirimkan nafkah bahkan tidak diketahui lagi alamatnya, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa P. dan 2 (dua) orang Saksi, terhadap bukti-bukti *a quo* Hakim Majelis mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos

Hal. 9 dari 15 hal. Put. Nomor 0455/Pdt.G/2017/PA.Utj.



untuk kepentingan pembuktian, dan telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Bangko, Kabupaten Bengkalis, tanggal 21 Maret 1995 dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa Saksi Markuat bin Suratman dan Saksi Mutiarsih binti Cahyono, kedua Saksi adalah tetangga Penggugat, dan kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, sedangkan keberadaan kedua saksi adalah sebagai orang-orang dekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat atau Tergugat (*vide* Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan (*vide* Pasal 175 R. Bg.), dan Penggugat telah mengajukan dua orang Saksi, syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, sedangkan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Markuat bin Suratman menerangkan sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Sri Hartati berstatus istri dari laki-laki lain, Saksi satu kali melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, Saksi menerangkan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak tahun 2015, Tergugat pergi

Hal. 10 dari 15 hal. Put. Nomor 0455/Pdt.G/2017/PA.Utj.



tanpa memberi tahu Penggugat, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat bahkan Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat hingga sekarang, dan Penggugat sudah berupaya mencari tahu Tergugat ke rumah orang tua Tergugat, tapi tidak bertemu, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi Mutiarsih binti Cahyono menerangkan sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Sri Hartati berstatus istri dari laki-laki lain, Saksi satu kali melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, Saksi menerangkan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan, Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak tahun 2015, Tergugat pergi tanpa memberi tahu Penggugat, Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat bahkan Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat hingga sekarang, dan Penggugat sudah berupaya mencari tahu Tergugat ke rumah orang tua Tergugat, tapi tidak bertemu, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi yang menerangkan satu kali melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan dinilai telah memenuhi materil alat bukti, sehingga patut diterima sebagai bukti dan sejalan dengan maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg. dan kesaksian keduanya tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Hakim Majelis berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat, telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, dengan demikian sesuai Pasal 306 R. Bg. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun

Hal. 11 dari 15 hal. Put. Nomor 0455/Pdt.G/2017/PA.Utj.



1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti P. serta keterangan kedua Saksi dan dihubungkan dengan sikap Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 21 Maret 1995 di Kecamatan Bangko, Kabupaten Bengkalis;
- Bahwa sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat muncul perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Sri Hartati berstatus istri dari laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak tahun 2015, Tergugat pergi tanpa memberi tahu Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat bahkan Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat berupaya mencari tahu Tergugat ke rumah orang tua Tergugat, tapi tidak bertemu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*azzawaj al-makshuroh*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, oleh sebab itu Hakim Majelis berpendapat dengan kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dituju Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 12 dari 15 hal. Put. Nomor 0455/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diwarnai perselisihan secara terus menerus, bahkan telah berpisah sejak tahun 2015, sehingga berkesimpulan sudah cukup alasan bagi Hakim Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Hakim Majelis berpendapat mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih dalam Kitab *Al Asybah Wa An-Nazhoir* halaman 62, yang telah diambil alih sebagai pendapat Hakim Majelis:

حل اصملا بلج بلع مدقم دساقملا ٤رد

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat *aquo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Hakim Majelis berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. Nomor 0455/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Sumardi bin Suwarno) terhadap Penggugat (Suciati binti Suhar).
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp711.000,00 (tujuh ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilakhir 1439 Hijriyah, oleh kami Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Jufriddin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.

Yopie Azbandi Aziz, S.Ag. M.H.

Hal. 14 dari 15 hal. Put. Nomor 0455/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Hakim Anggota,

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Jufriddin, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	620.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	711.000,00

(tujuh ratus sebelas ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 hal. Put. Nomor 0455/Pdt.G/2017/PA.Utj.